



SALINAN

## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

NOMOR 233 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGSA TIMUR  
KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Geuchik dalam wilayah Kecamatan Langsa Timur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di setiap Gampong dalam wilayah Kecamatan Langsa Timur untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Langsa Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Langsa  
Pada tanggal : 1 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd.

RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Muhammad Taufiq

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA  
LANGSA NOMOR 233 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	Irma Diana. R	Perempuan	Alue Merbau	Sekretaris PPS
2	Khaidir Adha	Laki-Laki	Alue Merbau	Staf Sekretariat PPS
3	Maulida Yulida Sari	Perempuan	Alue Merbau	Staf Sekretariat PPS
4	Safna Humairah	Perempuan	Alue Pineung	Sekretaris PPS
5	Haikal	Laki-Laki	Alue Pineung	Staf Sekretariat PPS
6	Dedek Asril	Laki-Laki	Alue Pineung	Staf Sekretariat PPS
7	Fatmawati	Perempuan	Alue Pineung Timue	Sekretaris PPS
8	Nurjannah, S.E.	Perempuan	Alue Pineung Timue	Staf Sekretariat PPS
9	Matal Asyr	Laki-Laki	Alue Pineung Timue	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
10	Aza Ansyah	Laki-Laki	Buket Medang Ara	Sekretaris PPS
11	Muhammad Nabawi Akbar	Laki-Laki	Buket Medang Ara	Staf Sekretariat PPS
12	Muhammad Fauzan	Laki-Laki	Buket Medang Ara	Staf Sekretariat PPS
13	Mahadi, S.H.	Laki-Laki	Buket Meutuah	Sekretaris PPS
14	Rohani	Perempuan	Buket Meutuah	Staf Sekretariat PPS
15	Dila Faradila, S.E.	Perempuan	Buket Meutuah	Staf Sekretariat PPS
16	Dedek Ardiansyah	Laki-Laki	Buket Pulo	Sekretaris PPS
17	M. Yunus	Laki-Laki	Buket Pulo	Staf Sekretariat PPS
18	Muliadi	Laki-Laki	Buket Pulo	Staf Sekretariat PPS
19	M. Putra Riandana	Laki-Laki	Buket Rata	Sekretaris PPS
20	Tedi Andika	Laki-Laki	Buket Rata	Staf Sekretariat PPS
21	Rika Yanti	Perempuan	Buket Rata	Staf Sekretariat PPS
22	Sarizal, S.H.I.	Laki-Laki	Cinta Raja	Sekretaris PPS
23	Mursalin	Laki-Laki	Cinta Raja	Staf Sekretariat PPS
24	Jamaliah, S.H.I.	Perempuan	Cinta Raja	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
25	Syafruddin	Laki-Laki	Kapa	Sekretaris PPS
26	Gana Aulia Hakim	Laki-Laki	Kapa	Staf Sekretariat PPS
27	Shinta Rahmatica Mauliza	Perempuan	Kapa	Staf Sekretariat PPS
28	Muhajir, S.E.	Laki-Laki	Matang Ceungai	Sekretaris PPS
29	Milla Yuliana, S.Pd.I.	Perempuan	Matang Ceungai	Staf Sekretariat PPS
30	Azwani	Perempuan	Matang Ceungai	Staf Sekretariat PPS
31	M. Danil	Laki-Laki	Matang Panyang	Sekretaris PPS
32	Abdul Muis	Laki-Laki	Matang Panyang	Staf Sekretariat PPS
33	Mairina	Perempuan	Matang Panyang	Staf Sekretariat PPS
34	Tahjuddin	Laki-Laki	Matang Seutui	Sekretaris PPS
35	Jefri Wahyudi	Laki-Laki	Matang Seutui	Staf Sekretariat PPS
36	Zul Azmi	Laki-Laki	Matang Seutui	Staf Sekretariat PPS
37	Dody Syahputra	Laki-Laki	Seunubok Antara	Sekretaris PPS
38	Muhammad Kobar	Laki-Laki	Seunubok Antara	Staf Sekretariat PPS
39	Sri Afrina, S.E.	Perempuan	Seunubok Antara	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
40	Syawaluddin, S.E.	Laki-Laki	Simpang Wie	Sekretaris PPS
41	Nurul Isma Hayati, S.E.	Perempuan	Simpang Wie	Staf Sekretariat PPS
42	Intan Fatia	Perempuan	Simpang Wie	Staf Sekretariat PPS
43	Nurul Astri	Perempuan	Sukarejo	Sekretaris PPS
44	Mulyadi, S.Pd.	Laki-Laki	Sukarejo	Staf Sekretariat PPS
45	Zainal Abidin	Laki-Laki	Sukarejo	Staf Sekretariat PPS
46	Mardiana	Perempuan	Sungai Lueng	Sekretaris PPS
47	Muhammad Lubis	Laki-Laki	Sungai Lueng	Staf Sekretariat PPS
48	Halimatusakdiah	Perempuan	Sungai Lueng	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di : Langsa  
Pada tanggal : 1 Juni 2024

Ketua Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa,

ttd.

Ridwan

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT**  
**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**  
**KOTA LANGSA**

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Muhammad Taufiq